



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABILILLA ALIAS BILIL BIN CIKWI**;
2. Tempat lahir : Sura;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /14 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sabilillah Alias Bilil Bin Cikwi ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABILILLAH ALIAS BILIL BIN CIK WI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABILILLAH ALIAS BILIL BIN CIK WI dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BG 3157 ADH Nomor Rangka MH1JM8117LK220561 Nomor Mesin JM81E-1222520;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 350471513063072 IMEI 2 352014553063079;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor IMEI 1 356173114347003 IMEI 2 356174114347001;

Dipergunakan dalam perkara ALPEN PRAYOGO BIN HASRONI.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sabilillah Alias Bilil Bin Cik Wi bersama-sama dengan Alpen Prayogo Bin Hasroni (dituntut dalam berkas terpisah), Irofis (sedang dalam proses penuntutan), Ri'an Dinata Bin Robinson (Dpo) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli di Tahun 2022, bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Bersama – sama dengan Rian Dinata, saksi Irofis, dan saksi Alpen Prayogo sedang berkumpul di depan Masjid Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada saat itu Rian Dinata mengatakan kepada Terdakwa saksi Irofis dan Saksi Alpen Prayogo “payo kamu betigo galak dak begal dikarang indah” lalu Terdakwa, Saksi Irofis dan Saksi Alpen Prayogo mengatakan “ayo galak”;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa Bersama dengan Rian Dinata, Saksi Irofis dan Saksi Alpen Prayogo Kembali berkumpul di samping Masjid di Desa Sura dimana pada saat itu Saksi Alpen Prayogo sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, Ri'an Dinata membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna coklat lalu pergi dengan berjalan kaki menuju jalan raya Kisam Desa Karang Indah lalu sesampainya di sana Terdakwa dan saksi Alpen Prayogo menunggu di kebun kopi sedangkan saksi Irofis dan Ri'an menunggu di pinggir jalan dekat kebun kopi lalu tidak lama kemudian dari arah Desa Air Baru Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Wanita berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa dan Alpen Prayogo memberi kode siulan kepada saksi Irofis dan Ri'an Dinata mendengar kode

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siulan tersebut Saksi Irofis dan Ri'an langsung menghadang jalan 2 (dua) orang Wanita tersebut lalu mengatakan "turun turun!" kemudian 2 (dua) orang Wanita tersebut turun dari motornya lalu merampas 1 (satu) buah tas yang berisi KTP, NPWP dan kartu ATM, dan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merek Vivo berserta KTP, NPWP, dan kartu ATM lalu mengatakan "jangan jingok jingok agek kau kubunuh" lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BG 3157 ADH dan pergi meninggalkan korban sedangkan Terdakwa dan Saksi Alpen Prayogo juga ikut pergi meninggalkan 2 (dua) orang korban tersebut;

Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ri'an Dinata;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Alpen Prayogo, Irofis dan Ri'an Dinata, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Saksi dan Saksi Fitri telah kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BG 3157 ADH nomor mesin JM81E-1222520, nomor rangka MH1JM8117LK220561, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1: 350471513063072 IMEI 2 352014553063079 1 (Satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 Dengan Nomor IMEI 1 : 356173114347003 IMEI 2: 356174114347001, dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi Fitri mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat BG 3157 ABH, ke Desa Air Baru Kecamatan Runjung Agung Kecamatan OKU Selatan untuk melakukan penagihan mingguan terhadap nasabah lalu ke Desa Karang Endah Kecamatan Buay Ranjung yang berjarak kurang lebih 10 km;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki menggunakan tutup wajah membawa senjata api dan disusul oleh beberapa laki-laki lainnya membawa parang panjang sekitar 20 cm keluar dari semak-semak langsung menghadang motor Saksi dan Saksi Fitri;
- Bahwa salah seorang laki-laki menodongkan senjata tajam jenis parang dari arah belakang motor sambil merampas barang Saksi yang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 unit HP dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta dompet berisi KTP, NPWP DAN ATM (BRI dan BNI) dan juga merampas tas warna merah berisi 1 (satu) unit HP merek vivo beserta dompet yang berisi KTP, NPWP dan ATM (BRI dan BNI) milik teman Saksi, pelaku juga mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BG 3157 ADH nomor mesin JM81E-1222520, nomor rangka MH1JM8117LK220561;
- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut yaitu tinggi badan sekitar 170 cm berbadan kurus, rambut hitam lurus, warna kulit hitam, mengenakan kaos panjang berwarna hijau lumut dan mengenakan celana panjang abu-abu dengan memakai zebo warna hijau motif gambar tengkorak dan membawa senjata api, lalu yang satunya yaitu tinggi badan sekira 155 cm berbadan kurus, rambut hitam lurus, warna kulit sawo matang, mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan mengenakan celana sepan warna biru memakai zebo hitam polos dan topi warna hitam polos dan membawa sebilah parang panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitri Warti Binti Suarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Saksi dan Ela telah kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BG 3157 ADH nomor mesin JM81E-1222520, nomor rangka MH1JM8117LK220561, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1: 350471513063072 IMEI 2 352014553063079 1 (Satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 Dengan Nomor IMEI 1 : 356173114347003 IMEI 2: 356174114347001, dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi Ela mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat BG 3157 ABH, ke Desa Air Baru Kecamatan Runjung Agung Kecamatan OKU Selatan untuk melakukan penagihan mingguan terhadap nasabah lalu ke Desa Karang Endah Kecamatan Buay Ranjung yang berjarak kurang lebih 10 km;
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki menggunakan tutup wajah membawa senjata api dan disusul oleh beberapa laki-laki lainnya membawa parang panjang sekitar 20 cm keluar dari semak-semak langsung menghadang motor Saksi dan Saksi Fitri;
- Bahwa salah seorang laki-laki menodongkan senjata tajam jenis parang dari arah belakang motor sambil merampas barang Saksi yang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 unit HP dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta dompet berisi KTP, NPWP DAN ATM (BRI dan BNI) dan juga merampas tas warna merah berisi 1 (satu) unit HP merek vivo beserta dompet yang berisi KTP, NPWP dan ATM (BRI dan BNI) milik teman Saksi, pelaku juga mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BG 3157 ADH nomor mesin JM81E-1222520, nomor rangka MH1JM8117LK220561
- Bahwa 2 unit handphone dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan milik kantor dan 1 (satu) unit handphone beserta dompet yang berisi KTP, NPWP dan ATM (BRI dan BNI) milik Saksi dan Saksi Ela;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh para pelaku tersebut ialah milik kantor PT. PNM (Pemodalan Nasional Madani);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedi Candra Als Didi bin Huzaini (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Dedi yang beralamatkan di Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan datang Terdakwa Jaya Chandra dan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah disepakati, Saksi membeli Sepeda motor tersebut seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian dikarenakan tidak mempunyai STNK dan BPKB motor;
- Bahwa kemudian Saksi menjual motor tersebut ke Rudini dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali motor Honda Beat warna hitam tersebut yang dibelinya dari Jaya Chandra dan dijual kembali kepada Rudini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa, Rian Dinata, Saksi Irofis telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG3157ADH dengan Noka MH1JM8117LK220561, Nosit JM81E-1222520, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo V9 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi, Rian Dinata, Saksi Irofis mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG3157ADH dengan Noka MH1JM8117LK220561, Nosit JM81E-1222520, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo V9 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 11.00 WIB di jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa mengambil Sepeda motor dan barang-barang tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Rian Dinata, Saksi Irofis, sedang berkumpul di depan Masjid Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada saat itu Rian Dinata mengatakan kepada Saksi, Saksi Irofis dan Saksi Terdakwa "payo kamu betigo galak dak begal dikarang indah" lalu Saksi, Saksi Irofis dan Terdakwa mengatakan "ayo galak", selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Bersama dengan Rian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata, Saksi Irofis dan Terdakwa Kembali berkumpul di samping Masjid di Desa Sura dimana pada saat itu Saksi sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, Ri'an Dinata membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna coklat lalu pergi dengan berjalan kaki menuju jalan raya Kisam Desa Karang Indah lalu sesampainya di sana Saksi dan Terdakwa menunggu di kebun kopi sedangkan Saksi Irofis dan Ri'an menunggu di pinggir jalan dekat kebun kopi lalu tidak lama kemudian dari arah Desa Air Baru Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Wanita berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Saksi dan Terdakwa memberi kode siulan kepada Saksi Irofis dan Ri'an Dinata mendengar kode siulan tersebut Saksi Irofis dan Ri'an langsung menghadang jalan 2 (dua) orang Wanita tersebut lalu mengatakan "turun turun!" kemudian 2 (dua) orang Wanita tersebut turun dari motornya lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas 1 (satu) buah tas yang berisi KTP, NPWP dan kartu ATM, dan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merek Vivo berserta KTP, NPWP, dan kartu ATM lalu mengatakan "jangan jingok jingok agek kau kubunuh" lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BG 3157 ADH dan pergi meninggalkan korban sedangkan Terdakwa dan Saksi juga ikut pergi meninggalkan 2 (dua) orang korban tersebut ke arah Desa Sura Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berperan sebagai orang yang memberi kode jika ada orang yang ingin di rampok dan sebagai orang yang mengamati atau mengawasi situasi lokasi tempat kejadian dan juga sebagai orang yang menjual 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa bersama-sama telah mengambil sepeda motor, Handphone dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan barang-barang milik Saksi korban pada hari Senin tanggal 18

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 pukul 11.00 WIB di jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Ri'an Dinata bin Abison dan Irofis bin Hel;
- Bahwa barang yang kami ambil diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG3157ADH dengan Noka MH1JM8117LK220561, Nosin JM81E-1222520, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo V9 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologis kami mengambil barang tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni bersama dengan Terdakwa, Rian Dinata, Saksi Irofis, sedang berkumpul di depan Masjid Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada saat itu Rian Dinata mengatakan kepada Terdakwa Saksi Irofis dan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni "payo kamu betigo galak dak begal dikarang indah" lalu Terdakwa, Saksi Irofis dan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni mengatakan "ayo galak", selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Bersama dengan Rian Dinata, Saksi Irofis dan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni Kembali berkumpul di samping Masjid di Desa Sura dimana pada saat itu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, Ri'an Dinata membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna coklat lalu pergi dengan berjalan kaki menuju jalan raya Kisam Desa Karang Indah lalu sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni menunggu di kebun kopi sedangkan Saksi Irofis dan Ri'an menunggu di pinggir jalan dekat kebun kopi lalu tidak lama kemudian dari arah Desa Air Baru Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang Wanita berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa dan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni memberi kode siulan kepada Saksi Irofis dan Ri'an Dinata mendengar kode siulan tersebut Saksi Irofis dan Ri'an langsung menghadang jalan 2 (dua) orang Wanita tersebut lalu mengatakan "turun turun!" kemudian 2 (dua) orang Wanita tersebut turun dari motornya lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas 1 (satu) buah tas yang berisi KTP, NPWP

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu ATM, dan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merek Vivo berserta KTP, NPWP, dan kartu ATM lalu mengatakan “jangan jingok jingok agek kau kubunuh” lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BG 3157 ADH dan pergi meninggalkan korban sedangkan Terdakwa dan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni juga ikut pergi meninggalkan 2 (dua) orang korban tersebut ke arah Desa Sura Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memberi kode jika ada orang yang ingin di rampok dan sebagai orang yang mengamati atau mengawasi situasi lokasi tempat kejadian dan sebagai orang yang menjual 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa kami mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 3157 ADH;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 1 : 350471513063072 IMEI 2 352014553063079;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor IMEI 1: 356173114347003, IMEI 2: 356174114347001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Rian Dinata, dan Saksi Irofis telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG3157ADH dengan Noka MH1JM8117LK220561, Nosin JM81E-1222520, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo V9 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Rian Dinata, dan Saksi Irofis mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG3157ADH dengan Noka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8117LK220561, Nosin JM81E-1222520, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo V9 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 11.00 WIB di jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa mengambil Sepeda motor dan barang-barang tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Rian Dinata, dan Saksi Irofis, sedang berkumpul di depan Masjid Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada saat itu Rian Dinata mengatakan kepada Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Saksi Irofis dan Terdakwa "payo kamu betigo galak dak begal dikarang indah" lalu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Saksi Irofis dan Terdakwa mengatakan "ayo galak", selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni Bersama dengan Rian Dinata, Saksi Irofis dan Terdakwa Kembali berkumpul di samping Masjid di Desa Sura dimana pada saat itu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, Ri'an Dinata membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna coklat lalu pergi dengan berjalan kaki menuju jalan raya Kisam Desa Karang Indah lalu sesampainya di sana Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dan Terdakwa menunggu di kebun kopi sedangkan Saksi Irofis dan Ri'an menunggu di pinggir jalan dekat kebun kopi lalu tidak lama kemudian dari arah Desa Air Baru Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni melihat ada 2 (dua) orang Wanita berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dan Terdakwa memberi kode siulan kepada Saksi Irofis dan Ri'an Dinata mendengar kode siulan tersebut Saksi Irofis dan Ri'an langsung menghadang jalan 2 (dua) orang Wanita tersebut lalu mengatakan "turun turun!" kemudian 2 (dua) orang Wanita tersebut turun dari motornya lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas 1 (satu) buah tas yang berisi KTP, NPWP dan kartu ATM, dan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merek Vivo berserta KTP, NPWP, dan kartu ATM lalu mengatakan "jangan jingok jingok agek kau kubunuh" lalu Saksi Irofis dan Ri'an merampas sepeda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta



motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BG 3157 ADH dan pergi meninggalkan korban sedangkan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dan Terdakwa juga ikut pergi meninggalkan 2 (dua) orang korban tersebut ke arah Desa Sura Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memberi kode jika ada orang yang ingin di rampok dan sebagai orang yang mengamati atau mengawasi situasi lokasi tempat kejadian dan juga sebagai orang yang menjual 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni Sabilillah Alias Bilil Bin Cikwi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada



permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 11.00 WIB di jalan Raya Kisam Tinggi Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Rian Dinata, dan Saksi Irofis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BG3157ADH dengan Noka MH1JM8117LK220561, Nosin JM81E-1222520, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Vivo V9 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut kemudian dijual dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Rian Dinata, dan Saksi Irofis mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya yang mengambil, membawa pergi barang-barang dari Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan kawanannya tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas telah terpenuhi secara keseluruhan tanpa harus membuktikan elemen-elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Rian Dinata, dan Saksi Irofis, sedang berkumpul di depan Masjid Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada saat itu Rian Dinata mengatakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Saksi Irofis dan Terdakwa “payo kamu betigo galak dak begal dikarang indah” lalu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni, Saksi Irofis dan Terdakwa mengatakan “ayo galak”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni Bersama dengan Rian Dinata, Saksi Irofis dan Terdakwa Kembali berkumpul di samping Masjid di Desa Sura dimana pada saat itu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, Ri’an Dinata membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna coklat lalu pergi dengan berjalan kaki menuju jalan raya Kisam Desa Karang Indah lalu sesampainya di sana Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dan Terdakwa menunggu di kebun kopi sedangkan Saksi Irofis dan Ri’an menunggu di pinggir jalan dekat kebun kopi lalu tidak lama kemudian dari arah Desa Air Baru Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni melihat ada 2 (dua) orang Wanita berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dan Terdakwa memberi kode siulan kepada Saksi Irofis dan Ri’an Dinata mendengar kode siulan tersebut Saksi Irofis dan Ri’an langsung menghadang jalan 2 (dua) orang Wanita tersebut lalu mengatakan “turun turun!” kemudian 2 (dua) orang Wanita tersebut turun dari motornya lalu Saksi Irofis dan Ri’an merampas 1 (satu) buah tas yang berisi KTP, NPWP dan kartu ATM, dan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit HP merek Vivo berserta KTP, NPWP, dan kartu ATM lalu mengatakan “jangan jingok jingok agek kau kubunuh” lalu Saksi Irofis dan Ri’an merampas sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BG 3157 ADH dan pergi meninggalkan korban sedangkan Saksi Alpen Prayoga Bin Hasroni dan Terdakwa juga ikut pergi meninggalkan 2 (dua) orang korban tersebut ke arah Desa Sura Kecamatan Rujung Agung Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas barang-barang dari Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno dengan cara membawa senjata tajam dan senjata api serta mengeluarkan kata-kata yang mengancam adalah perbuatan ancaman kekerasan, yang akibat dari pada itu Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno menjadi tidak mampu melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan kawanannya menjadi lebih mudah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas di antara Terdakwa dan kawan-kawannya dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang dari Saksi Ela Maharani Bin Usman Ependi dan Saksi Fitri Warti Binti Suarno, yakni Terdakwa berperan sebagai orang yang memberi kode jika ada orang yang ingin di rampok dan sebagai orang yang mengamati atau mengawasi situasi lokasi tempat kejadian dan juga sebagai orang yang menjual 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam, yang mana pembagian tugas tersebut adalah bentuk perbuatan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 3157 ADH;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 1 : 350471513063072 IMEI 2 352014553063079;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor IMEI 1: 356173114347003, IMEI 2: 356174114347001;

Yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan dalam proses pembuktian perkara Alpen Prayoga Bin Hasroni maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk menjadi barang bukti dalam perkara Alpen Prayoga Bin Hasroni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sabilillah Alias Bilil Bin Cikwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 3157 ADH;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 1 : 350471513063072 IMEI 2 352014553063079;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 dengan nomor IMEI 1: 356173114347003, IMEI 2: 356174114347001;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Alpen Prayoga Bin Hasroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bta